



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI**

PUTUSAN

Nomor: 01/ADM/BWSL KAB.BKS/13.12/PEMILU/IX/2019

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah mencatat dalam Buku penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:-----

Nama : **Teten Kamaludin, SH**
No. KTP : 3216021008780013
Alamat/Tempat Tinggal : Kp. Kerangkeng rt.007 rw.004
Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 10 Agustus 1978
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bekasi



dengan laporan tertanggal 27 Agustus 2019 dan dicatat dalam berkas penerimaan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 02/LP/PL/adm/Kab/13.12/VIII/2019. Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**-----

MELAPORKAN

Nama : **Jajang Wahyudin**
No. KTP : 3216082901800005
Alamat/Tempat Tinggal : Kp. Telajung Rt. 001 Rw.009
Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Bekasi

.....1

f

Nama : **Abdul Harits**
No. KTP : 3216071606700007
Alamat/Tempat Tinggal : Trias Estate Blok B.09/24-26
Rt.002 Rw.020 Kelurahan
Wanasari, Kecamatan Cibitung,
Kabupaten Bekasi.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bekasi

Nama : **Ahmad Fauzie Usman**
No. KTP : 3216061202760009
Alamat/Tempat Tinggal : Perum Alamanda Residen Blok
B No. 11 Rt.011 Rw. 008 Desa
Mekarsari, Kecamatan Tambun
Selatan, Kabupaten Bekasi
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bekasi

Nama : **H. Wahab Habieby**
No. KTP : 3216051509730005
Alamat/Tempat Tinggal : Permata Griya Satria Blok G.39
Rt.006 Rw.006 Desa Karang
Satria, Kecamatan Tambun
Utara, Kabupaten Bekasi
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bekasi



Nama : **Arief Noorman Nasir**
No. KTP : 3205392506880001
Alamat/Tempat Tinggal : Kp. Pasar Lama No. 99 Rt.001
Rw.002 Desa Cibarusah Kota,
Kecamatan Cibarusah,
Kabupaten Bekasi.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bekasi
Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**-----

Telah Membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar Keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

.....2

Y

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor pada hari rabu tanggal 4 bulan September tahun 2019 telah membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, yang isinya sebagai berikut:-----

- a. Bahwa pada saat pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 19 Agustus 2019 mulai dari pemindahan kotak suara dari Gor Wibawa Mukti ditemukan ada beberapa kotak suara yang sudah rusak, ada kotak suara TPS 58 yang terpisah dari gudang, ada kotak suara yang tidak tersegel, tidak tergembok, kunci menggantung di gembok;---
- b. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019, pada saat proses penyandingan data di KPU Kabupaten Bekasi telah terjadi rusaknya kotak suara beberapa TPS Desa Telaga Murni, kemudian tidak adanya segel dan gembok pada kotak suara di beberapa TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, tidak adanya C1 Berhologram DPRD Kab/Kota serta C1 Plano pada 26 Kotak suara TPS-TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat, hilangnya beberapa lembar catatan perolehan suara Partai Politik pada C1 Plano DPRD Kab/Kota di 12 kotak suara TPS-TPS Telaga Murni;-----
- c. Bahwa Kemudian pada saat Pemindahan ke aula Kantor KPU Kabupaten Bekasi ada C1 Berhologram yang terpisah atau tidak berada di dalam Kotak suara, kemudian pada saat dilakukan penyandingan data terdapat ketidak sesuaian antara jumlah hasil penghitungan suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan perolehan suara seluruh partai. Dan itu belum



f

dituangkan kedalam berita acara rapat pleno di KPU Kabupaten Bekasi dan catatan-catatan kesimpulan rapat pleno oleh saksi mandat Partai.-----

Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

- a. Bahwa Pasal 401 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “KPU Kabupaten/Kota menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu;-----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 393 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum berbunyi “*Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali*”;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 huruf (d) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 “KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan: *Seluruh kotak suara yang berisi surat suara presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dalam keadaan Tersegel*” dalam hal ini terlapor telah melaksanakan tugas atau kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf C PKPU Nomor 4 Tahun 2019 “*meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1- DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota*”.-----



f

PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan dalam melaksanakan proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 tingkat PPS, PPK dn KPU Kabupaten Bekasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
2. Menyatakan hasil penyandingan data berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan KPU Kabupaten Bekasi tidak dapat dijadikan dasar penetapan perolehan suara;-----
3. Memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi memberikan teguran tertulis kepada KPU Kabupaten Bekasi;-----
4. Apabila majelis pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

2. Barang Bukti Pelapor-----

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan barang bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----



Bukti P-1	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pelapor, tertanggal 05-07-2018
Bukti P-2	Fotocopy Surat Keputusan Nomor: 555.SK/DPP NASDEM/X/2017 tentang Susunan Kepengurusan DPD Partai Nasdem Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat
Bukti P-3	Fotocopy Berita Acara Nomor: 44/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Hasil Identifikasi Isi Kotak Suara di TPS-TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat, tanggal 19 Agustus 2019
Bukti P-4	Fotocopy Berita Acara Nomor: 45/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Pelaksanaan Sanding Data

.....5

f



	Formulir C1 dengan Formulir C1 Plano TPS-TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat, tanggal, tanggal 20 Agustus 2019
Bukti P-5	Fotocopy Berita Acara Nomor: 46/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Pelaksanaan Sanding Data Formulir C1 dengan Formulir C1 Plano TPS-TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat, tanggal, tanggal 21 Agustus 2019
Bukti P-6	Fotocopy Berita Acara Nomor: 53/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bekasi Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Bukti P-7	Fotocopy Tanda Terima dan Formulir Model DB2 KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bekasi Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 26 Agustus 2019
Bukti P-8	Fotocopy Berita Acara Nomor 05/Logistik KPU Kab. Bekasi/IV/2019 tentang Serah Terima Kotak Suara dan Alat Kelengkapan Pemungutan Suara di TPS Pemilu Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Bekasi
Bukti P-9	Fotocopy Foto-Foto Kotak Suara yang menerangkan: I). Terdapat kotak suara yang tidak tersegel, kunci tergantung, kotak suara bertalikan (KOLOR). II) Bahwa tidak benar KPU Kabupaten Bekasi menyimpan kotak suara di 2



	gedung karena pada faktanya KPU Kabupaten Bekasi menyimpan kotak suara pemilu DPRD Kab. Bekasi di 3 gedung. III). Bukti foto membuktikan kotak suara yang tidak ada C1 Hologram maupun C1 Plano di dalam kotak suara sebagaimana mestinya.
Bukti P-10	Fotocopy Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang menerangkan Pada amar putusan Mahkamah Konstitusi di poin 6 memerintahkan Termohon (KPU) untuk melakukan penyandingan data pada formulir C1 dengan formulir C1 Plano untuk TPS-TPS di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi yang belum dilakukan penyandingan data sesuai dengan kesepakatan tanggal 23 April 2019 dalam waktu 14 hari kerja setelah pengucapan putusan ini, kesepakatan tanggal 23 April 2019 sebagaimana dijelaskan di dalam fakta persidangan Mahkamah Konstitusi bahwa apabila terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dengan perolehan suara seluruh partai atau anatar jumlah suara sah dengan suara tidak sah sesuai dengan seluruh jumlah pemilih, tidak ada kesesuaian anatara C1 Plano dengan C1 salinan/Hologram maka akan dilakukan penghitungan terhadap surat suara
Bukti P-11	Fotocopy Surat KPU RI Nomor 1115/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konsitusi



Bukti P-12	Fotocopy Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 298/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Cikarang Barat dan Anggota PPS Desa Telag Murni Serta Anggota KPPS di Desa Telaga Murni untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi 2019
Bukti P-13	Fotocopy Sertifikat Model DAA1 DPRD Kab/Kota Desa Telaga Murni
Bukti P-14	Foto copy Model DA1 DPRD Kab/Kota Desa Telaga Murni
Bukti P-15	Fotocopy Form E2-KPU Kab
Bukti P-16	Fotocopy Berita Acara Nomor: 58/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Pemilihan Umum Tahun 2019

3. Keterangan Saksi Yang Diajukan Pelapor

Pelapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Muhammad Ali Al Idrus, Zulfikar Ali Brata dan Ranio Abadillah AR-----

- a) Muhammad Ali Al Idrus memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi dilahirkan di Bekasi, pada tanggal 15 Bulan September Tahun 1990 umur 29 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp.

Kebalen Rt 005/003 Desaa Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;-----

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 pada saat proses pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, saksi mengikuti proses dari awal pemindahan logistik dari Gor Wibawa Mukti menuju KPU Kabupaten Bekasi;-----
- Bahwa selanjutnya saksi melihat ada beberapa kotak suara yang tidak tersegel, ada juga beberapa kotak suara yang tidak tergembok;-----
- Bahwa setelah proses pengangkutan pemindahan kotak suara, terdapat 1 (satu) kotak suara tidak berada di Tribun selatan Wibawa Mukti yaitu kotak suara TPS Nomor 58;-----
- Bahwa setelah diketahui tidak ada kotak suara TPS 58, saksi meminta solusi kepada KPU Kabupaten Bekasi;-----
- Bahwa selanjutnya setelah meminta solusi ke KPU Kabupaten Bekasi setelah bersepakat dengan Bawaslu Kabupaten Bekasi bersama para saksi mandat Partai untuk mencari ke gudang penyimpanan KPU yang berada di Gor Wibawa Mukti;-----
- Bahwa selanjutnya saksi melihat tidak ada C1 Plano kotak TPS 58;-----
- Bahwa setelah ditemukan, kotak 58 langsung dibawa ke KPU Kabupaten Bekasi;-----
- Bahwa setelah sampai di KPU Kabupaten Bekasi, saksi melihat ada beberapa kotak suara yang tidak tersegel, rusak dan ada juga kotak suara yang kuncinya masih tergantung di gemboknya;
- Bahwa kemudian selesai disana dilanjutkan untuk proses verifikasi kotak tersebut bersama-sama dengan KPU, Bawaslu, dan Para saksi;-----
- Setelah melakukan verifikasi, C1 Plano hanya ada sedikit C1 plano yang ada dalam kotak tersebut dan sisanya ada dikotak 13;-----





- Bahwa setelah melakukan verifikasi ditemukan 9 TPS tidak ada C1 Plano dan C1 Hologram;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2019, KPU Kabupaten Bekasi melakukan pembukaan kotak 13 dan didapati C1 Plano dan C1 Hologram tidak lengkap;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Agustus 2019, KPU Kabupaten Bekasi mulai untuk penandingan data dan didapati C1 Plano yang tidak lengkap lembarannya;-----
- Bahwa setelah ditemukan ada beberapa C1 Plano dan C1 Hologram tidak ada,KPU Kabupaten Bekasi tidak mencari melainkan hanya melakukan proses penandingan data saja;-----
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 KPU Kabupaten Bekasi menyisakan 41 kotak suara belum selesai menyandingkan data karena terdapat beberapa C1 Plano dan C1 Hologram yang hilang;-----
- Bahwa pada saat tidak ditemukan C1 Plano dan C1 Hologram, KPU meminta waktu untuk mencari C1 plano kotak yang hilang, namun saksi tidak mau;-----
- waktu itu kita memang tidak mendapatkan suratnya,jadi surat secara resmi meminta kepada para partai atau kepada para saksi untuk bersama sama mencari C1 plano itu yang hilang yang tidak ada di kotak 13 tersebut, jadi hanya sebatas kita diinformasikan melalui WA (whatsapp) tapi tidak secara tertulis, kita tidak hadir saat itu karena memang kita memintanya secara tertulis bahwasanya C1 9 kotak tersebut tidak ada 13 kita cari dikotak yang lain, hanya karna kita tidak tahu yang saya denger adanya adalah ditemukan C1 plano tersebut, mungkin katanya Bawaslu juga menyaksikan ada dikotak PPWP pada saat itu, akhirnya setelah itu diketemukan kita hadir didalam sidang didalam



penyandingan data, penyandingan itu bukan sanding lagi itu jadi mengambil data, disaat lembar pertama lembar kedua yang tidak ada , lembar pertama diambil dari C1 plano, setelah lembar kedua tidak ada mengambil di C1 Hologram, itu yang saya saksikan sampai diakhir, dan pada diakhirnya itu KPU Kab. Bekasi mengambil data DAA1 itu DAA1 yang lama yang sudah ada dan itu hanya sebatas sesuai dan tidak sesuai waktu itu KPU Kab.Bekasi terlalu tergesa gesa saya kira, saya menginginkan waktu itu memang jangan terlalu terburu-buru, TPS 1 dari awal kita menyandingkan karena hasil sanding itu adalah beritanya sertifikat DAA1 dari mulai jam berapa jam berapa, akhirnya karena terlalu tergesa gesa sehingga kita diperjalan baru kita interupsi dan ditemukan di jumlah sah dan tidak sah nya, jadi hanya sebatas sandingnya itu yang sesuai dan tidak sesuai dimasukan, jumlah sah dan tidak sah nya tidak diperlihatkan, akhirnya ditemukanlah 24 TPS yang tidak sesuai yang warnanya merah, dan setelah dari DAA1 dilanjutkan dengan DA1 masih tetap tidak ada perubahan dan kita meminta untuk dilakukan perbaikan, dan yang saya lihat pada saat penandatanganan yang seharusnya DAA1 dan DA1 itu yang seharusnya menandatangani adalah PPK karena yang saya lihat di DA1 1 itu adalah kecamatan tapi malah yang menandatangani adalah KPU Kab.Bekasi.-----

b) Zulfikar Ali Brata memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 30 Bulan Maret Tahun 1986 umur 33 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp.

f

Selang bojong RT 001/001 Kelurahan Wanasari
Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;-----

- Bahwa selanjutnya saksi mengawal proses putusan MK dari tanggal 19 Agustus 2019;-----
- Bahwa pada tanggal 12 dilakukan pemeriksaan kotak di gedung serbaguna wibawa muktidan saksi menyaksikan dan ikut hadir, kemudian saksi melihat tumpukan kotak suara Desa Telaga Murni;-----
- Bahwa saksi melihat dan merekam melalui ponsel;-----
- Bahwa dari tumpukan kotak suara itu ada 3 (tiga) tidak ada lebel atau segel dan tidak ada gembok di TPS 7, TPS 97 dan 101;-----
- Bahwa pada saat pelaksanaan proses penyandingan data, saksi mengikuti dari awal sampai akhir betugas sebagai dokumentasi untuk sebagi bukti;-----
- Bahwa pada saat proses rekapitulasi di PPK Cikarang Barat ketika menyandingkan TPS 117 antara C1 Plano dengan C1 Hologram terlihat jelas berbeda ketika ada perbedaan maka Panwascam dan PPK sepakat untuk mengambil langkah penghitungan surat suara ulang, kemudian setelah dilakukan PSSU terlihat kegejlokan angka;-----
- Bahwa selanjutnya seingat saksi pada saat dilakukan penghitungan ulang atau penyandingan data pada posisi C1 plano dan C1 hologram ada di dalam kotak hanya 3 TPS yang sudah di PSSU didalam kotak dan terkunci, pada saat di cikarang barat C1 plano dan C1 hologram ada didalam kotak suara, PPK tidak membuatkan berita acara sading data yang 75 TPS di lakukan di desa telaga murni, kalau untuk mana saja yang sudah disandingkan dan hasilnya saksi hanya mengetahui yang 3 (tiga) TPS yang di PSSU selebihnya saksi kurang tau



f

sebab berkasnya saksi langsung kasih ke TIM LO
partai nasdem tingkat kabupaten.-----

c) Ranio Abadillah AR memberikan keterangan yang
pada intinya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dilahirkan di Jakarta, pada tanggal
17 Bulan September Tahun 1981 umur 38
tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam
kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Taman
Wanasari Indah RT 003/004 Kelurahan
Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten
Bekasi;-----
- Bahwa selanjutnya saksi merupakan saksi
mandat dari mulai tahapan rekapitulasi ditingkat
PPK Cikarang Barat maupun ditingkat KPUD
Kabupaten Bekasi khususnya Dapil bekasi 2 dan
saya merupakan salah satu pengurus dan Caleg
dari Partai NasDem dari daerah pemillihan 2
Cibitung dan Cikarang Barat;-----
- Kemudian saksi mulai sedikit dari pada
pelaksanaan sanding data ditingkat PPK
Cikarang Barat maupun Desa Telaga Murni,
dimana pada saat itu dituangkan dalam
rekomendasi Cikarang Barat tentang adanya
ketidak sesuaian berkas C1 Plano maupun
perolehan dengan C1 Hologram ataupun isi dari
data data tersebut yang melebihi kapasitas;-----
- Bahwa kemudian point yang akan sampaikan
adalah ketika amar putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 199 dilaksanakan dalam
proses sanding data ada dalam amar putusan
yaitu sesuai dengan kesepakatan tanggal 23 april
2019;-----
- bahwa dalam kesepakatan tanggal 23 april 2019
yang masuk dalam amar putusan MK tersebut,
menyebutkan ketika adanya perbedaan
perolehan maupun ketika ada kelengkapan data
C1 plano yang menjadi unsur utama dalam



perolehan kotak TPS maka disepakat tanggal 23 april 2019 tersebut maka langkah yang ditempuh adalah penghitungan surat suara ulang, maka itu terjadi dengan tiga TPS yang telah dilaksanakan yaitu 48,49;-----

- Bahwa selanjutnya saksi menjelaskan pada rekapitulasi tingkat KPUD Kabupaten Bekasi saat itu kebetulan sebagai saksi mandat partai nasdem yang telah mengkonfirmasi atau memberikan keberatan kepada KPUD ketika proses penyandingan data dengan proses penyandingan data berlangsung itu agar supaya memasukan langsung perolehan masing masing TPS;-----
- Bahwa demikian karena secara teknis KPUD Kabupaten Bekasi hanya melakukan pencatatan terhadap perolehan yang berbeda dalam masing masing TPS;-----
- Bahwa selanjutnya saksi contohkan TPS A katakanlah terjadi perbedaan di partai nomor 5 misalkan antara C1 plano dan C1 hologram terjadi perbedaan lalu kemudian KPUD secara teknis mereka menginventalisir perbedaan didalam kolom biasa dimana sebelumnya kami telah mengusulkan agar itu dimasukan dalam Form DAA1 yang kosong atau yang baru agar kenapa? Ini bukan pendapat tetapi kejadian pada saat itu agar keseluruhan angka perolehan dalam satu kotak TPS tersebut validasinya didapatkan dengan tujuan atau berpendapat kami pada saat itu karena DAA1 maupun sertifikat perolehan suara yang sebelumnya itu telah bantahkan atau dibatalkan oleh MK dimana itu adalah SK KPU RI 97 yang tentunya ketika hal itu tidak dilakukan itu akan menjadi kendala pada saat itu;-----
- Bahwa kendalanya adalah perolehan angka diluar perbedaan tadi KPUD Kabupaten Bekasi



hanya memindahkan atau mengadopsi dari DAA1 yang lama yang sudah dibatalkan secara hukum oleh MK, itu sudah disampaikan dan termasuk tadi saksi menambahkan;-----

- Bahwa ketika DAA1 dan DA1 di tanda tangani oleh komisioner itu kami konfirmasi, majelis kepada komisioner kenapa harus komisioner mereka yang menanda tangani saat itu terkait penanda tanganan sertifikat DA1 dan DAA1 itu hampir full semua partai menanda tangani kurang lebihnya ada sekitar 12-13 partai termasuk partai nasdem saksi mandat dan saya tanda tangani dengan tujuan bahwasanya apa yang kami tanda tangani itu sesuai fakta yang sesungguhnya bukan kami membenarkan perolehan angka didalamnya dimana hal tersebut kami sampaikan protes atau keberatan kami kepada KPU lalu DB2 yang saat itu tidak mendapat tanggapan jadi DA1, DAA1 DB1 itu saya yang tanda tangani dan dengan pandangan kami bersepakat bukan bersepakat tetapi berpandangan dengan partai-partai lain ini belum selesai masih terdapat 23 TPS yang perolehannya tidak sesuai dengan jumlah pemilih lalu berikutnya saya sampaikan surat keberatan yang sama;-----
- Bahwab selanjutnya disampaikan dalam proses penetapan perolehan kursi sepanjang Dapil Bekasi 2 kala itu saya lupa tanggal berapa, tapi pada saat itu disahkan kebetulan kami saksi mandatnya tapi kami menyampaikan keberatan lagi lagi ditolak, oleh komisioner KPU kabupaten bekasi persis sama dengan DB2 yang disampaikan pada saat rekapitulasi nah jadi terakhir kami sampaikan, apapun yang telah terlaksana hari ini kami menganggap kemarin itu selaku saksi mandat ini belum clear ini belum selesai tapi tetap dilakukan administratif



seterusnya sampai sejauh ini tetapi dengan kesimpulan kami bahwasanya secara administratif partai nasdem sudah melakukan upaya upaya dalam memenuhi kanal kanal yang tersedia hanya saja situasi yang membatasi itu tadi saya agak lupa dan satu yang menjadi tanda tanya besar bagi kita semua saya yakin karena kita melakukan prosesnya sama sama kita belum pernah melihat hasil kesepakatan tanggal 23 april 2019 dimana surat itu mestinya harus ada dalam pelaksanaan dan saya ingat persis saya menanda tangani itu yang menjadi amar putusan MK.-----

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa terhadap laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil yang diadukan Pelapor dalam pokok aduan Pelapor, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Terlapor dalam uraian jawaban ini;-----
- b. Bahwa sebelum membantah dalil yang diadukan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20;-----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 396 UU Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan "*PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dari TPS dalam kotak suara tersegel serta , berita acara rekapitulasi hasil penghitungan*



F

perolehan suara dan, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPK yang dilampiri berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS”, dan berdasarkan kepada Pasal 21 ayat 3 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan dinyatakan “ (3) PPK wajib segera menyerahkan masing-masing kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota berserta salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) ”;-----

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana angka (3) tersebut KPU Kabupaten Bekasi menyimpan kotak suara yang diterima dari PPK Cikarang Barat hasil pemilu 2019 untuk TPS-TPS di kecamatan Cikarang Barat yang terdiri dari 11 desa/kelurahan berada di dua tempat, yaitu Gedung Serbaguna Stadion Wibawa Mukti Jababeka dan Tribun Selatan Stadion Wibawa mukti Jababeka. Proses penerimaan kotak suara dari TPS-TPS kecamatan Cikarang Barat dilakukan tidak sekaligus 11 desa/kelurahan melainkan secara bertahap sesuai daya angkut mobil truk. Pada tahap pertama kotak suara ditempatkan di Gedung Serbaguna Stadion Wibawa mukti Jababeka, namun karena daya tampung tidak mencukupi maka untuk kotak suara TPS-TPS berikutnya ditempatkan di Tribun Selatan Stadion Wibawa mukti Jababeka yang lokasinya masih satu kompleks area dengan Gedung Serbaguna. Proses penerimaan kotak suara dari TPS-TPS kecamatan Cikarang Barat diawasi oleh Panwas kecamatan cikarang Barat dan dibawah kawalan aparat kepolisian sebagai petugas keamanan. Selama masa penyimpanan di dua tempat tersebut, area Gedung dan lokasi dijaga ketat oleh aparat keamanan dari Polres Metro Bekasi dan Polsek Cikarang Timur;-----





- e. Bahwa pada saat akan dimulainya pelaksanaan tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penyandingan data C.1 Plano, tanggal 19 Agustus 2019, KPU Kabupaten Bekasi bersama para saksi partai politik tingkat Kabupaten Bekasi dan Bawaslu Kab. Bekasi, melakukan pemindahan kotak suara untuk TPS-TPS desa Telaga Murni sebanyak 117 kotak suara pemilu DPRD Kab. Bekasi dari tempat penyimpanan sebagaimana angka 1 diatas menuju Gedung KPU Kab. Bekasi di Jl.Rengas bandung No.103 desa Karang sambung kecamatan Kedungwaringin. Dalam proses pemindahan ini diketahui bahwa kotak suara pemilu DPRD Kab. Bekasi untuk TPS-TPS desa Telaga murni sebanyak 116 kotak suara berada di tempat penyimpanan Tribun Selatan Stadion Wibawamukti, sedangkan 1 kotak suara yakni kotak suara TPS 58 berada di tempat penyimpanan Gedung Serbaguna Stadion Wibawa Mukti bercampur dengan kotak suara TPS-TPS desa lainnya yang masih satu kecamatan Cikarang Barat. Hal ini memungkinkan terjadi karena penerimaan kotak suara TPS-TPS dari kecamatan Cikarang Barat tersebut diterima dengan jumlah yang sangat banyak dimana pemuatannya dilakukan oleh petugas di PPK Cikarang barat sementara petugas dari KPU Kab. Bekasi menerima sesuai isi bongkar kendaraan pengangkut tersebut;--
- f. Bahwa terkait kondisi beberapa kotak suara yang tidak tersegel, tergembok, kunci menyatu dengan gembok, atau "rusak" sesungguhnya hal demikian sudah terjadi sejak kotak suara dimuat dan diangkut dari PPK Cikarang Barat. Kondisi seperti ini diketahui karena sebelum proses pengiriman kotak suara tersebut ke KPU Kab. Bekasi sebelumnya telah dilakukan pembukaan kotak suara di PPK Cikarang Barat untuk kepentingan sanding data dalam Pleno Rekapitulasi tingkat desa dan tingkat kecamatan sebagaimana yang diminta

P

oleh saksi partai saat itu dan direkomendasikan oleh Panwascam Cikarang Barat. Mengingat jumlah kunci gembok segel dibatasi sesuai ketentuan tentang kebutuhan logistick di TPS-TPS maka kerusakan kunci gembok segel akibat dari proses sanding data di tingkat PPK Cikarang Barat tersebut bukan kesengajaan untuk tujuan-tujuan pelanggaran. Adapun KPU Kab. Bekasi menerima kotak suara sebagaimana dimaksud sesuai kondisi apa adanya;-----



g. Bahwa tuduhan adanya kerusakan kotak suara pada saat proses penyandingan data di KPU Kab. Bekasi dalam rangka tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Agustus 2019 sesungguhnya kondisi kotak suara sebagaimana yang diketahui dari tempat penyimpanan sebelumnya, bukan kerusakan yang dilakukan sengaja untuk tujuan-tujuan pelanggaran. Adapun isi yang terdapat di dalam masing-masing kotak suara tersebut merupakan isi apa adanya yang belum pernah sekalipun dibuka oleh KPU Kab. Bekasi sehingga ada atau tidaknya isi dokumen Plano serta C.1 hologram bukan akibat kesalahan KPU Kab. Bekasi melainkan tugas dan tanggungjawab para pihak dari mana kotak suara itu berasal. Justru KPU Kab. Bekasi melakukan penyegelan kembali dengan menggunakan *kabel tis* sesaat setelah kotak suara tersebut di buka dan diperiksa isinya. Proses pelaksanaan ini disaksikan oleh para saksi mandate partai politik tingkat Kabupaten Bekasi dan diawasi oleh Bawaslu Kab. Bekasi;-----

h. Bahwa terkait dokumen Plano dan/atau C.1 Hologram yang dianggap hilang, fakta sebenarnya bukanlah hilang melainkan tidak lengkap dan/atau tidak berada ditempat semestinya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Anggapan dinyatakan hilang oleh pelapor memberikan kesan seolah-olah

sebelumnya telah diketahui ada, padahal KPU Kab. Bekasi belum pernah membuka kotak suara tersebut dan/atau mengetahui isi dalam kotak suara tersebut karena hal ini dilarang oleh peraturan. Sehingga selanjutnya KPU Kab. Bekasi Bersama-sama para saksi mandate partai politik dan diawasi oleh Bawaslu Kab. Bekasi mencari keberadaan isi dokumen yang tidak berada di tempat semestinya tersebut. Pada akhirnya dokumen-dokumen tersebut diketahui ada seluruhnya meskipun tidak tersimpan di kotak suara yang seharusnya. Penegasan bahwa dokumen Plano yang dituduhkan hilang tidak benar, akan tetapi ada sebagian yang tidak lengkap itu telah diketahui bersama-sama. KPU Kab. Bekasi telah menegaskan terkait hal ini dalam lampiran Berita Acara tertanggal 23 Agustus 2019;-----



- i. Bahwa dalam pelaksanaan proses penyandingan data dalam rangka tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi diketahui adanya ketidaksesuaian data angka antara Plano dengan Formulir C.1 bukan akibat dari perbuatan Komisioner dan/atau Staf pegawai KPU Kab. Bekasi, melainkan fakta data apa adanya sesuai yang tertera baik di Plano maupun di Formulir C.1 . KPU Kab. Bekasi tidak diberi kewenangan untuk melakukan perubahan dan/atau penyesuaian penulisan angka sebagaimana dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi maupun oleh Undang-Undang dan Peraturan KPU dalam proses tindaklanjut Putusan MK ini. Apa yang disajikan oleh KPU Kab. Bekasi adalah murni fakta data apa adanya, bukan upaya perbuatan untuk tujuan melanggar hukum atau manipulasi data hasil penyandingan sebagaimana Amar Putusan Mahkamah Konstitusi;-----
- j. Bahwa saksi partai Nasdem menandatangani sertifikat model DAA1, DA1 dan DB1 yang diartikan bahwa Partai Nasdem menyetujui hasil penyandingan data yang tertuang dalam sertifikat

- k. Berdasarkan uraian jawaban angka 1 sampai angka 10 diatas, KPU Kab. Bekasi meminta kepada Bawaslu Kab. Bekasi untuk memutuskan bahwa terkait dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana yang dituduhkan oleh Pelapor kepada KPU Kab. Bekasi tidak ada dan tidak terbukti;-----
- l. Berdasarkan fakta dan bukti yang telah disampaikan, Terlapor telah secara jelas melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administratif penyelenggaraan pemilihan umum seperti yang didalilkan oleh Pelapor serta memberikan rasa keadilan dan mengembalikan hak kepada pihak yang telah dirugikan.-----



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- | | |
|-----------|--|
| Bukti T-1 | Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Pengembalian Kotak Suara dari PPK ke KPU Kabupaten Bekasi; |
| Bukti T-2 | Bukti Tanda Terima Pengembalian barang dari PPK ke KPU Kabupaten Bekasi; |
| Bukti T-3 | Bukti Tanda Terima Pengembalian barang dari PPK ke KPU Kabupaten Bekasi; |
| Bukti T-4 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 279/PP.20.4-Kpt/07/KPU/I/2019 tentang Pedoman Teknis Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan hasil |



- Bukti T-5 Penghitungan Suara Pemilihan Umum;
Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi
Nomor: 28/PL.05/BA/02/KPU/V/2019
tentang Serah Terima Pengembalian
Kotak Suara Desa Telajung Jenis DPRD
Kabupaten Bekasi dalam Pemilu Tahun
2019;
- Bukti T-6 Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi
Nomor: 26.a/PL.05/BA/02/KPU/V/2019
tentang Serah Terima Pengembalian
Kotak Suara Desa Telajung Jenis DPRD
Kabupaten Bekasi dalam Pemilu Tahun
2019;
- Bukti T-7 Berita Acara tentang Peminjaman Kunci
Tribun Selatan Stadion Wibawa Mukti;
- Bukti T-8 Surat KPU Kabupaten Bekasi Nomor:
147/PY.01.SD/3216/Sek-Kab/IV/2019
tanggal 17 April 2019 perihal
Pemberitahuan Lokasi Penyimpanan
Kotak Suara Pemilu Tahun 2019;
- Bukti T-9 Surat KPU Kabupaten Bekasi Nomor:
148/PY.01.SD01/3216/Sek-
Kab/IV/2019 tanggal 17 April 2019
perihal Pemberitahuan Lokasi
Penyimpanan Kotak Suara Pemilu
Tahun 2019 Hasil Pemungutan Suara
dan Penghitungan Suara di TPS dari
PPK Setu;
- Bukti T-10 Surat KPU Kabupaten Bekasi Nomor:
148/PY.01.SD/3216/Sek-Kab/IV/2019
tanggal 17 April 2019 perihal
Pemberitahuan Lokasi Penyimpanan
Kotak Suara Pemilu Tahun 2019 Hasil
Pemungutan Suara dan Penghitungan
Suara di TPS dari PPK Cikarang Pusat.

6. Keterangan Saksi Yang Diajukan Terlapor-----

Terlapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan
1 (satu) orang saksi yaitu Gunawan alias Bejo-----

a) Gunawan alias Bejo memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut-----

- Bahwa saksi dilahirkan di Cirebon pada tanggal 02 Bulan Maret Tahun 1985 umur 34 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Mekarsari Barat RT 006/016 Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;--
- Bahwa saksi adalah gunawan sebagai Staf kelompok kerja Logistik penerima kotak suara;---
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 bulan April 2019, kami menerima kotak suara dari Cikarang Barat dengan jumlah kotak suaranya saja yang kita cek, terkait isinya atau ada tidaknya bukan wewenang saya, jadi saya menerima hanya jumlah kotaknya saja sesuai yang di kirim ke kecamatan, dan di terima oleh kami;-----
- Bahwa selanjutnya penerimaan kotak suara kami mendapatkan hanya jumlah totalnya saja yang pertama itu 728 kotak berikutnya 1877 kotak suara;-----
- Bahwa saksi sebagai pokja logistik penerimaan kotak suara, hanya menerima kotaknya saja;-----
- Bahwa saksi menjelaskan dalam satu hari dibagi menjadi 2 gelombang dikarenakan pertama di serba guna tidak cukup atau tidak muat jadi yang sisanya di tribun selatan, untuk yang sebanyak 728 kotak ada di gedung serba guna dan sebanyak 1877 berada di tribun selatan;-----
- Bahwa tanda terima yang diberikan oleh saksi terhadap PPK sesuai berita acara dari KPU;-----
- Bahwa ada yang diminta kembali untuk dikembalikan ke Cikarang Barat, seingat saksi ada 62 kotak, namun saksi tidak tahu pasti;-----
- Bahwa saksi menjelaskan penyerahan kotak dari PPK ke KPU Kabupaten didampingi oleh Panwascam dan kepolisian;-----





- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat penerimaan logistik ada kotak suara yang tidak tersegel, kemudian kunci yang menyangkut, kunci yang hilang namun jika melihat fakta dilapangan dalam proses penyandingan data terdapat kotak suara yang tidak tersegel, kemudian kunci yang menyangkut, kunci yang hilang;-----
- Bahwa saksi hanya menerima perintah memberi dan menerima kotak suara, untuk SOP tidak ada;-----
- Bahwa saksi menerima kotak suara dari PPK Cikarang barat yang di antar oleh saudara supendi;-----
- Bahwa selanjutnya saksi hanya menerima sesuai dengan jumlah yang dikirim dari PPK, sejumlah 728 adapun keadaannya baik gemboknya atau kunci dan segelnya dilakukan pengecekan karena bukan wewenang saksi;-----
- Bahwa saksi bekerja Untuk KPUD kabupaten Bekasi;-----
- Bahwa saksi Bekerja dibawah tanggung jawab pak wahid;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jumlah TPS yang ada di Desa telaga murni;-----
- Bahwa saksi menjelaskan menerima kotak suara maka menjadi tanggung jawab KPU karena itu kewenangan KPUD;-----
- Bahwa saksi pernah meminjamkan kunci atas perintah pimpinan dan dibuat berita acaranya;---
- Bahwa saksi hanya diberikan berita acara untuk bukti bahwa kotak suara telah dinerima dari kecamatan.-----

7. Pihak terkat atau lembaga terkait

1) PPK Cikarang barat Pemilu Tahun 2019:

- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan hasil perolah suara ditingkat

.....24

f

Kecamatan Cikarang Barat dimulai pada tanggal 21 April 2019 yang bertempat di aula Desa Gandamekar;-----

- Bahwa hari pertama tanggal 21 PPK bersama PPS yang disaksikan oleh para saksi Partai maupun saksi Capres 01 dan 02 dan Panwascam itu pembukaan dan rekapitulasi hanya untuk PPWP, lalu diselesaikan hari pertama;-----
- Bahwa kemudian rekapitulasi penghitungan hasil perolah suara ditingkat Kecamatan Cikarang Barat dimulai kembali pada tanggal 24 April;-----
- Bawa pada tanggal 24 April yang langsung dilakukan rekapitulasi tingkat DPR RI yang berlangsung sampai tanggal 30 April yang berurutan dari DPD DPRD Provinsi yang terakhir DPRD Kab/Kota;-----
- Bahwa pada saat pelaksanaan hari pertama berjalan lancar tidak ada permasalahan begitupun di hari kedua juga berjalan lancar rekapitulasi DPR RI begitu pula dengan DPRD Provinsi;-----
- Bahwa kemudian pada saat rekapitulasi tingkat DPRD Kab/Kota itu diawali dengan Desa Cikedokan berjalan lancar sampai dengan tanggal 27 April itu pas terkahir yaitu Desa Telaga Murni;-----
- Pada saat rekapitulasi penghitungan hasil perolah suara Desa Telaga Murni, Ketua PPS membacakan hasil rekapitulasi yang dituangkan dalam DAA1 itu diawali dengan keadaan yang kondusif dan normal, namun pada saat kami selakuku PPK untuk menetapkan secara keselurahn hasil rekapitulasi yang dituangkan dalam DAA1 yang di seluruh Desa itu saksi dari Partai NasDem yaitu saudara Ranio melakukan intruksi untuk minta dibuka kembali untuk Desa Telaga Murni;-----



f

- Bahw beliau menyampaikan langsung masalah TPS 117 setelah dia menunjukan satu bukti saya langsung berkoordinasi dengan Panwascam akhirnya usulan dari Partai Nasdem kita terima yaitu memeriksa C1 Salinan bersama dengan C1 Plano, pada saat pemeriksaan TPS 117 antara penyandingan C1 Plano dengan C1 Salian memang terjadi perbedaan hasil suara yaitu partai PKS dimana dalam C1 salinan jumlah akhir dari PKS 150 namun di C1 Plano 125, sehingga saksi dari Partai Nasdem ini mengajukan untuk PSSU, setelah saya sampaikan kepada Panwascam akhirnya Panwascam memberikan rekomendasi untuk TPS 117 dilakukan PSSU, kita lakukan PSSU TPS 117 terjadi memang perbedaan angka khususnya di Partai PKS jumlah akhir suara partai PKS kalau tidak salah antara 56 atau 65 hasilnya seperti itu sehingga saksi dari Partai Nasdem meminta TPS berikutnya yaitu TPS 58 dan TPS 59, kita lakukan juga pelaksanaan PSSUnya namun di dua TPS ini tidak terlalu signifikan, lalu di hari berikutnya saksi dari nasdem ini meminta untuk PSSU untuk seluruhnya namun saya tolak karna memang alat bukti yang disampaikan tidak kuat namun tetap memaksakan, akhirnya saya konsultasi pada saat itu saya meminta bantuan juga komisioner yaitu pak abdul harist dan untuk minta sarannya dan kebetulan juga bang akbar juga hadir dan memberikan arahnya, dari hasil itu semua saya bermusyawarah dengan anggota dan panwascam akhirnya kita sampaikan saksi partai kita tawarkan untuk membuka C1 Plano, disetujui oleh para saksi partai untuk kita laksanakan penyandingan data C1 Plano yang sifatnya pada saat itu dengan runtutan TPS secara acak, artinya kotak mana





yang kita ambil kita bacakan seperti itu, setelah mendapatkan rekomendasi dari panwascam kita bersama-sama dengan para saksi untuk mendatangi gudang yang ada di gor samping aula Desa Gandamekar untuk mengambil Plano yang ada di kotak Desa Telaga Murni DPRD Kabupaten, pada saat itu kita ambil sebanyak 69 TPS yang kita bawa bersama-sama ke aula dan kita sandingkan dengan 1 tempat di aula satu persatu plano itu kita buka, memang didalam pembukaan plano itu kita bacakan dan kita sandingkan dengan C1 Salinan milik para saksi, didalam pelaksanaan dari TPS pertama sampai tps 69 berjalan 2 hari siang sampai malam kita lakukan penyandingan itu sampai selesai, saksi dari partai nasdem yaitu saudara ranio meminta untuk dihentikan namun meminta ditambah secara random 6 TPS yang saya setuju bersama Panwascam juga memberikan rekomendasi sehingga 6 tps yang disampaikan kepada PPK kita ambil kotaknya langsung kita bawa ke aula didalam ruangan pleno yang kita dan lakukan juga PSSU jadi jumlah 75 TPS pada saat itu, dan selesai penyandingan itu kita juga sepakat bahwa pelaksanaan rekapitulasi untuk memasukan DAA1 seluruh Desa Cikarang Barat selesai, namun didalam perjalanan penyandingan memang ada beberapa TPS yang C1 Planonya juga tertukar milik Dapil 1, namun kita bersama-sama memberika 1 penepatan bahwa yang hasil itu adalah hasil dari Dapil 2 terus juga ada beberapa TPS yang lembaran yang hilang dan kita cari juga namun tidak ketemu sehingga kemudian saat itu kita sepakati penyandingan itu adalah C1 salinan milik para saksi Partai dengan Panwawas dan PPK hasil kita tuangkan dalam DAA1, didalam proses penyandingan memang banyak suasana yang cukup ramai karena

f



ditengah-tengah juga kami menghadapi kerusuhan dari Partai Gerindra tapi itu bisa kita atasi dengan baik karena memang itu kisruh di internal partai. Setelah kami selesaikan seluruh rekapitulasi yang membacakan daaa1 di tingkat kecamatan cikarang barat dari seluruh desa kita tutup dan kita sahkan DAA1nya, langsung tanggal 3 Mei itu kita melaksanakan rekapitulasi untuk tingkat kecamatan yaitu membacakan DA1, kita pindahkan lokasinya yaitu di aula Kecamatan Cikarang Barat, di hari pertama kita melaksanakan Pleno kedua itu ada intruksi juga dari Nasdem untuk dilaksanakannya PSSU Desa Telajung yang pada saat itu memang dari parti Nasdem mengeluarkan keberatan dan tertuang dalam DA2, sehingga kami bersepakat untuk melaksanakan PSSU Desa Telajung selama 2 hari, setelah dilaksanakan Desa Telajung kita melaksanakan pleno lanjutan dari Presiden hingga DPRD Kabupaten Bekasi, menjelang akhir pleno di kecamatan terjadi juga keberatan dari beberapa saksi partai diantara PBB demokrat PDI PKS, yang pertama adalah meminta agar persoalan Desa Telaga Murni itu untuk dibuka kembali, yang saat itu saya perdengarkan namun pada saat itu saya buat berita acara yang saya tuangkan seluruhnya kedalam berita acara kejadian2 itu dan keberatan-keberatan saya masukan, dan untuk Desa Telaga Murni jawaban keberatan dari partai PBB kami PPK menyatakan bahwa untuk Desa Desa Telaga Murni untuk melanjutkan rekap pada rekap ditingkat selanjutnya yaitu rekap di KPU Kabupaten Bekasi, setelah semua di sepakati tanggal 5 Mei itu Pleno di tingkat kecamatan saya tutup dan saya nyatakan selesai, sore kita bersaama anggota Indra dan Supendi itu merapikan berkas-berkas dan data-data akan kita bawa ke

KPU dan dimasukkan kedalam kotak yang 13, dan malam besoknya kita kirim ke KPU kotak 13 tersebut yang diterima oleh KPU dan kita juga punya tanda terimanya, itulah yang saya sampaikan perjalanan dari hasil pleno rekapitulasi dari hasil Kecamatan Cikarang Barat;-----

- Artinya dari seluruh partai jumlah sama dengan C1 salinan, namun ada beberapa partai ada perubahan, namun tidak signifikan hal tersebut tidak ada berita acaranya, hasil dari perubahan tersebut langsung dimasukkan kedalam DAA1 karena kita menggunakan layar yang disaksikan oleh saksi partai;-----
- Mohon maaf pimpinan kalau untuk tanggal 23 April tidak ada kesepakatan karena tidak ada kegiatan, saya pikir itu salah tanggal yang ada adalah tanggal 27 April yaitu kesepakatan pembukaan kotak untuk membacakan plano yang mana kesepakatan itu adalah berakhirnya pada saat hari terakhir disepakati tidak ada lagi pembukaan C1 plano setelah dilakukan pembukaan sebanyak 69 dan pihak saksi nasdem meminta tambahan 6 TPS artinya itu permintaan terakhir yang kita turuti tapi artinya itu kesepakatan terakhir untuk tidak ada lagi pembukaan kotak;-----
- Rekomendasi secara tertulis dari pengawas pemilu tidak ada karena pada saat itu kita minta namun tidak pernah diberikan namun disaksikan dari panwascam dan disaksikan oleh panwascam ada;-----
- Pleno ditingkat kecamatan yang terjadi tanggal 5 Mei pada saat para saksi mengajukan beberapa keberatan yang dituangkan di dalam DA2 dimana kami PPK mengeluarkan jawaban dari seluruh saksi mandat partai, didalam jawaban itu PPK tuangkan yaitu bahwa untuk



melanjutkan permasalahan desa telaga murni atau tuntutan dari partai pbb akan saya sampaikan ditindaklanjuti untuk di KPU Kabupaten Bekasi;-----

- Bukan belum selesai, karena ada permintaan dari saksi PBB dimana yang awalnya kami tolak namun mereka mendesak sehingga saya nyatakan okeh untuk kita lanjutkan di tingkat KPU Kabupaten;-----
- Bilamana terjadi gejlok atau selisih langkah terakhir itu kita buka kotak suara untuk melakukan PSSU;-----
- Hal itu kita laksanakan pada saat terjadi di TPS 117 dan tps 48 dan 49;-----
- Awalnya ada 10 saksi mandat partai, 2 saksi capres dan cawapres, kemudian di pertengahan sisa 8 partai sampai akhir;-----
- Sebetulnya saya juga kurang memahami Cuma saya baca dari hasil amar putusan MK unyruk melanjutkan sanding data untuk desa telaga murni yang belum disandingkan;-----
- Iya memang dari 117 TPS, 3 PSSU, sisa 114 TPS, yang sudah kita lakukan 75 TPS artinya masih ada yang belum kita sandingkan namun, pada saat rekaoitulasi tingkat kecamatan di desa ganda mekar sebutul itu sudah selesai, karena yang saya katakan tadi kesepakatan seperti itu bahwa tidak ada lagi pembukaan kotak oleh PPK dalam rapat pleno PPK untuk membuka plano yang seperti itu;-----
- Kami nyatakan bahwa memang ada kesepakatan didalam pleno tapi untuk tanggalnya saya ralat karen ditanggal 23 tidak ada aktifitas apapun. Itu melakukan pleno dan melakukan sanding data sesuai dengan permintaan dari saksi partai nasdem dan bilamana ada hal yang gejlok di rekap kita akan buka kotak;-----



P



- Kalau untuk C1 hologram kita tidak menyentuh kalau untuk C1 Plano yang 75 sesuai dengan pelaksanaan saat itu 6 TPS kita kembalikan ke kotaknya kalau yang 69 itu memang tidak kita lakukan pengembalian ke kotak asal namun kami kumpulkan yang selanjutnya kita laporkan ke PPK, itu inisiatif saya;-----
- Kotak suara diserahkan terimakan diawali tanggal 29 April yang menyerahkan saudara supendi yang menerima gunawan atau bejo;-----
- Saya tidak menyaksikan pada saat pengangkutan kotak suara dari PPK ke KPU;-----
- Pada saat rekapitulasi ada perbedaan suara sah dan suara tidak sah tapi saat itu langsung direvisi setelah dicocokkan yang melakukan adalah ODP PPK saudara Indra;-----
- Bilamana sudah selesai rapat pleno di tingkat, PPK itu menyerahkan kotak 13 ke KPU;-----
- Pada Proses pelaksanaan rekapitulasi tidak menggunakan C1 hologram atas kesepakatan para saksi tidak ada rekomendasi dari Panwascam, untuk menyandingkan C1 salinan;
- divisi logistik ini mengecek logistik kebutuhan pemilu yang diserahkan KPU ke PPK dimulai dari kotak sampai peralatan yang lainnya itu saya yang mendistribusikan ke PPS ke Desa Cikarang Barat, sejauh ini selama proses pengiriman logistik dari PPK ke PPS itu semua terdistribusi secara lengkap di tiap-tiap desanya hanya memang waktu pada saat di Desa Sukadanau atau Desa itu saya lupa itu ada Plano yang salah dapil tapi pada saat itu pun ketahuan pada saat kita buka Plano di Telaga Murni, itu ada Plano yang salah dapil itu mungkin inisiatif PPSnya mengganti nama calegnya itu pun diketahui oleh semua partai pada saat pleno;-----
- Secara jumlah terpenuhi sesuai TPS masing-masing desa, penanggung jawab pengembalian

[Handwritten signature]



- dari PPS ke ppk adalah PPS, PPK menerima pengembalian dari PPS;-----
- Mengecek kelengkapan yang dikembalikan PPS ke PPK;-----
 - Untuk yang kita cek hanya sejumlah kotak dari PPS ke PPK apabila sudah sesuai jumlah TPSnya maka itu yang dibuatkan berita acaranya;-----
 - Diketahui terdapat tertukar C1 Plano dengan dapil lain pada saat proses rekap. Karena itu terakhir desa telaga murni saya juga tidak begitu melihat nama2 calegnya jadi begitu kita ambil tidak melihat nama2 calegnya, yang tertukar itu satu bundel 16 partai terkutur dengan dapil 5;---
 - Sesuai surta suara yang KPPS itung hanya mengganti nama nya saja dilembaran c1 Plano, seluruh nama caleg diganti itu saksi tau;-----
 - Kalau tidak ada gembok saya kurang tahu karena dari awal memberikan logistik ke PPS itu semuanya lengkap, pada saat pengembalian memang ada beberapa kotak yang tidak tergembok, ketika pengembalian kotak ke PPK kita tidak mgecek keseluruhan kotak karena banyak kita dibantu oleh PPS juga;-----
 - Pada saat pengambilan di gudang saya tidak ikut mengambil karena ada petugas yang dan saksi partai yang ikut mengambil planonya, dan diketahui bahwa menggunakan gunting karena kita tidak ada kuncinya, karena ada beberapa kotak tidak ada kuncinya, dari PPS pun tidak menyerahkan kunci hanya mengembalikan tergembok saja tidak mengmbalikan kunci;-----
 - Tidak ada inisiatif untuk mengmbalikan ke kotaknya lagi karena penghitungan malam dan itu continue, ada banyaknya permintaan dari partai nasdem jadi kita ambil sekaligus di kotak2 di TPSnya;-----
 - Banyakmembantu juga pada saat penganggkutan jadi saya tidak tahu ada yang

rusak ada yang tidak tersegel ada yang tidak tergeblok karena banyak yang membantu pengangkutan ke truk;-----

- Untuk sebelum pelaksanaan di distribusikan cukup sesuai TPS masing-masing cukup untuk desa telaga murni walaupun ada yang tertukar dan tidak ada sisa;-----
- Karena sudah saya serahkan ke KPUD maka itu menjadi tanggungjawabnya KPUD;-----
- Kita masih berada di PPK itu terakhir di PPK tanggal 5 karena begitu kita pleno kecamatan itu sudah tidak ada kotak lagi di ganda mekar sudah dikembalikan semua, saya mengetahui ada c1 palno ada dikotak 13, karena kita harus buru-burumengkosongkan gudang di ganda mekar makanya kita ambil kesimpulan untuk langsung mengirim kotaknya terlebih dahulu karena sudah habis waktu sewanya;-----
- sebagai Divisi Operator Data Pemilih atau ODP yang pada saat rekapitulasi telaga murni sebetulnya saya tidak full mengikuti jalannya rekapitulasi karena pada saat itu saya berada di rumah sakit 3 sampai 4 hari tetapi pada saat mau terakhir rekapitulasi di telaga murni saya hadir di gandamekar dan itu tadi yang disampaikan pak H AA saya hanya menambahkan saja bahwa memang betul ada beberapa kesalahan input karena merah, jadi di DAA itu di system Situng itu ketika dia tidak cocok dengan jumlah data pemilih dengan jumlah sah dan tidak sah tadi itu ketika dia tidak cocok itu maka akan merah di situ, maka kami konfirmasi kembali ke PPS yang mana ini ada data yang tidak pas atau tidak sama karena keterangannya merah, jadi ketika dia merah berarti tidak sinkron datanya, setelah diperbaiki hasil rekapitulasi telaga murni memang ada yang tidak akur, tetapi setelah



f



- diperbaiki suara sah dan tidak sahnya menjadi akurat kembali, itu saja sih tambahannya;-----
- Ada beberapa TPS yang saya lupa TPSnya yang mana ada jumlah DPT awal, lalu juga ada di jumlah sah dan tidak sah jadi makanya dia merah dan itu saya sampaikan ke ketua PPS karena saya ODP hanya merekap di DAA dari hasil rekapitulasi dari DAA ke DA dan rekap itu saat rekap terakhir karena waktu itu saya sakit pada tanggal 5 mei;-----
 - Waktu itu belum selesai karena masih di gandamekar, yang tidak sinkron itu ada di proses rekap di gandamekar, yang mana saya kurang paham ketika saya hadir ada yang masih merah karena saya dirumah sakit dan ketika saya baru hadir di hari terakhir rekapitulasi di telaga murni di situ masih merah karena saya ingin supaya tidak merah mohon ini di koreksi kembali gitu pak;-----
 - 3 sampai 4 hari saya sakit yang mana saya tidak tahu yang menggantikan saya, dan yang mana ketika itu saya sakit yang input itu di mana laptop itu saya di depan pak mungkin ketua PPK yang bisa menjawab itu pak dan saya kurang tahu itu yang menggantikan;-----
 - Yang memperbaiki memang bukan saya sebagai ODP tetapi ketua PPS setelah itu diperbaiki dan memang ini yang betul yang mana ada kesalahan di suara sah tidak sah dan salah juga di DPT;----
 - Ada 7 kolom yang salah di 7 TPS dan di perbaiki langsung serta saya lupa tanggalnya ketika pas proses Rekap di tingkat kecamatan yang memang sebelum dikecamatan masih di ganda mekar;-----
 - Tanggal 21 saya ikut tanggal 22 dan 23 itu libur tanggal 24 saya ikut dan pada tanggal 24 sore saya dilarikan ke rumah sakit serta saya masuk lagi tanggal 27 sekitar 3 harian sakit dan terakhir tanggal 5 saya juga ikut;-----



- Saya menginput sesuai aturan, yang mana saya sakit dan ketika saya hadir di rekapitulasi itu dan saya cek pak situngnya yang ada beberapa yang merah dan waktu itu ada ketua PPS hadir saya yang saya tanyakan ini masih merah karena kalo merah berarti rekap akhirnya tidak sinkron semua itu pasti merah rekap akhir itu yang mana itu masih proses rekapitulasi serta ketika pembacaan itu sudah betul semua sudah tidak merah;-----
- Saya jelaskan kembali ketika telaga murni dari awal saya tidak hadir karena di rumah sakit dan saat saya hadir pada tgl 28 saya di ganda mekar dan saya cek waktu itu masih merah makanya saya konfirmasi ke PPS dan saya cek ada yang tidak cocok, dan saya tanya ke PPS dan PPS yang memperbaiki hasil;-----
- Iya karena waktu itu saya sakit dan saya tidak tahu karena tidak sinkron sehingga menjadi merah di system situng itu;-----
- Ada input di PPK yang mana ketika rekapitulasi DA satunya selesai kami input ke DAA dan di situng itu masih kosong;-----
- Langsung KPU yang mengarahkan saya setrta data menggunakan C1 salinan dengan C1 plano tapi saya lupa seperti C1 salinan, yang mana memperbaikinya saya melibatkan dengan PPS yaitu pak eko yang kebetulan hadir di ruangan semua dan menjelaskan bahwa ada yang merah yang mana saya hadir di hari akhir yaitu tanggal 27 atau 28 yang mana diperbaiki langsung di situ tapi saya hanya menginformasikannya ada beberapa yang tidak singkron dan coba dia perbaiki dengan DAA1 dengan yang sudah di print dan saya tidak tahu di mana diperbaikinya.-----

2) PPS Telaga Murni Pemilu Tahun 2019

- sebagai Ketua PPS telaga murni dimana tugas itu merupakan pemanjangan tangan KPU sebagai penyelenggara untuk mengakomodir menyalurkan logistic atau menyalurkan hak suara, terkait apa yang telah dibicarakan tadi memang ada beberapa atau ada 2 C1 plano yang tertukar dengan dapil lain dan saya mengetahui itu jam 5 sore ada yang melapor ke saya dan jawaban saya sekarang masih menghitung belum tingkat kabupaten jadi kembali lagi ke petugas saya berupaya mencari C1 plano yang benar tapi berjalannya waktu kami bertugas berkeliling saya delegasikan ke sekretaris yang hari ini tidak bisa fotocopy C1 plano yang besar seperti aslinya karena sudah sore dan waktu itu diliburkan jadi ibaratnya akhirnya menjelang perhitungan kabupaten ketua KPPS yang bersangkutan yang salah C1 planonya itu tidak salah 36 dan 62 datang ke desa minta solusi seperti apa di desa yang mana malam itu hampir jam 10/11 mereka didalam menghitung kotak DPR kabupaten akhirnya saya tawarkan opsi kepada KPPS, pengawas TPS dan saksi yang mana ada 2 pilihan dalam hal ini kenapa kalau memang mau pilihan pertama maka di Stop jangan dilanjut sampai mendapatkan formulir yang benar jika pilihan kedua maka dilanjutkan menggunakan formulir yang tertukar dengan standar nomor caleg dan partai saja yang mana partai sama tapi kalau caleg beda beda Nama, kalau diganti semua tidak mungkin karena jangankan kamu saya juga tidak kenal yang nyaleg di dapil 2 itu siapa siapa, jadi solusinya ketika dibuka kotak suara ada nama A partai 1 coret diganti namanya sesuai perolehan suara, itu saya instruksikan juga ibaratnya saya tekankan jika saksi masih keberatan juga tulis di





formulir C2 solusi saya seperti itu yang saya berikan tapi ternyata mereka setuju semua, karena pada saat itu nasdem tidak ada saksi sehingga tidak tahu kesepakatan yang dibuat pada saat itu untuk pelaksanaan kelanjutan pemungutan suara dan taunya saat rekapitulasi di PPK beliau marah marah ini ketuker bagaimana ceritanya bahwa awalnya tidak tahu kronologis di lapangan dan yang kedua kami mendistribusikan logistic itu dimulai tanggal 17 jadi malam H itu mulai berdatangan mengambil sampai TPS terakhir saya kirimkan logistic kelengkapan pemungutan suara di TPS sampai jam 4. 30 Pagi itu habis logistic dibawa oleh KPPS untuk pelaksanaan dan perlu diketahui juga telagamurni ada 117 TPS jadi ibaratnya agak lama prosesnya sampai jam 4.30. dan pengembaliannya pun sama memakan waktu jadi penghitungan itu bisa selesai minimal jam 11/12 malam selesai jadi datangnyapun yang pertama saya berikan contoh tata cara atau prosedur ini cara pengambilan Kotak yang dating, mana tanda terima, C1 hologram ada, plano ada, yaudah Salinan mana sekalian karena untuk kalo memang ibaratnya Salinan itu benar otomatis yang didalam kotak itu benar itu asumsi saya karena biasanya yang dibacakan langsung yang dipakai pleno untuk PPK itu Salinan jadi saya buka Salinan untuk yang di KPPS saya samakan untuk sinkronisasi dan prosedur itu ditiru oleh teman-teman jadi dating kotak 1 dan kedua untuk dipelajari, mengingat pelaksanaan ibarat serentak selesainya paling beberapa menit untuk kedatangan kotak sehingga ketika saya menangani sendiri kita dipukulin orang karena KPPS posisinya capek jadi inisiatif kamu liat contohnya sehingga kami ber 6 menerima Kotak dan memeriksa C1 salinan kalo

f



itu memang belum selesai tidak akan bisa pulang KPPS yang penting selesaikan dulu kenapa karena saya bilang putusannya akan panjang pasti akan terbawa lagi maka kami mencoba menyinkronkan hasil Salinan itu dan ketika itu memang hasil real dilapangan sehingga begitu diinput data jadikan sebelum pelaksanaan rekap dikecamatan kami diwajibkan menginput data dulu menginput jumlah perolehan suara dan jumlah DPT yang ada ternyata memang benar merah yang saya akui nah solusinya seperti apa PPK memang tidak tahu pemecahannya jadi solusi yang saya pakai TPS yang merah itu saya cari dan sinkronkan dengan Salinan yang punya PPS ternyata memang benar ada sekitar 6/7 TPS yang dalam hal ini salah mekanisme, yang mana suara caleg juga masuk ke suara partai sehingga membengkak dan tidak sinkron maka akan merah jadi solusi yang saya buka C1 salinan saya coba pelajari yang rumusnya jumlah suara partai yang ditulis itu tidak mutlak suara partai tapi gabungan dengan caleg-caleg jadi saya coba suara partai saya kurangi suara caleg hasilnya suara partai murni baru dijumlah ternyata hilang merahnya itu solusi yang ibaratnya untuk masuk ke situs situng itu yang mana ketika cocok maka tidak merah karena itu tadi ada 7 TPS yang dihitung double antara partai dan caleg itu dihitung 2 kali suara caleg masuk ke suara partai sehingga tidak mengherankan kalo diluar 117 itu gejalanya jauh karena di hitung 2 kali dan bukan hanya 1 partai keseluruhan 1 TPS yang mana salah dari RI sampai tingkat kabupaten salah itu sudah diantisipasi kenapa penghitungan pertama ketika kita rekap juga itu memang merah dan masuk provinsi merah berarti TPS itu salah yaitu 7 tps salah

f

mekanisme dari awal setelah selesai tanggal 18 sore masih ada yang setor kotak akhirnya setelah selesai semua kita inventarisir TPS mana yang belum kita cek sudah selesai semua sudah terkunci dan sudah komplit didalam karena kami tidak mungkin mengecek satu satu kita buka kotak pelanggaran lagi jadi kita cukup percaya dengan KPPS, pada tanggal 18 selesai masuk tanggal 19 pagi kita masih lelah sehingga kotak bisa kami kirim magrib menunggu mobil yang kosong dan kita antar ke gandamekar, kebetulan untuk pemulangan kotak itu tugas sekretaris jadi pengambilan dan pemulangan kotak sekretaris yang bertanggung jawab jadi saya hanya dating di ganda mekar telaga murni 117 masuk tempatnya di mana dan saya tunggu mobil datang dan saya kembali lagi sama dengan waktu pengambilan karena 117 TPS menunggu nunggu saling menunggu. Setelah kembali ke ganda mekar otomatis tanggung jawab sudah lepas dari PPS karena memang sudah diterima berjumlah 117 tps;-----



- Jadi untuk awal sesuai kesepakatan dari bimtek jadi kesepakatan di bimtek semua yang berbentuk hologram dan plano ada kotak presiden jadi 10 dibawah saya kasih contoh kepada PPS yang dua lagi seperti ini ketika datang mana tanda terima mana kotaknya kit abaca disitu hologram mana? Terus C1 plano ada semua setelah itu selesai di dalam kotak presiden di 10 TPS pertama yang datang berjalannya waktu kita bertiga kewalahan makan kita libatkan kesekretariat dalam arti kata untuk tanda tangan terima kita dan untuk kelengkapan orang yang menerima pada saat itu;-----
- Rata-rata tidak ada berkas yang seharusnya diluar ada didalam kotak, KPPS kalo tidak

f

paham tidak tapi ada terbantu tulisan didalam sampul ada didalam ada di luar;-----

- Tidak ada yang menyuruh saya berkonsultasi pada waktu itu semua PPK saya hubungi tidak ada jawaban dan saya berkordinasi dengan panwascam pak Isa ansori ini kasus seperti ini saya punya solusi untuk nomor dan partai sama Cuma beda jumlahnya saja kalo jumlah dapil lain tidak sama dengan dapil 2, dan jumlah Panwascam menyetujui dengan Panwascam dan Panwasdes;-----
- Yang disinkronisasi itu terkait dengan situng pak jadi ketika tidak sesuai dengan hasilnya maka merah timbulnya yang dilakukan di PPK pada saat pleno rekapitulasi menjelang sesuai tigkatan jadi sebelum pleno kita dikasi Salinan dari falskdisk ini merah dan tolong diperbaiki sebelum rekap jadi sebelum rekap kita diwajibkan untuk menginput data perolehan suara DPT dan lainnya kita menginputnya di desa, ada penginputan yang mana sebelum rekap berjalan kita dikasi tugas oleh ODP PPK;---
- Kalo kewenangan secara penginputan kita PPS diwajibkan memiliki 1 desa 1 ODP untuk menginput situng yang mana penginputan berbarengan dengan rekap perbaikannya yaitu ada penginputan di PPS yang mana 3 atau 4 hari menjelang penginputan PPS itu wajib untuk menginput data perolehan suara diwilayahnya yang bersifat wajib dan ODP itu repot pada malam itu yang mana kami atau saya walaupun bukan ODP ikut membantu sampai ibaratanya kita menyewa tenaga professional 2 anak SMA kita Tarik untu membantu;-----
- Saya hadir rekap kecamatan hanya sampai 4 TPS pertama karena jadi dari tingkat Presiden, Pusat, provinsi yaa mohon maaf saya sendiri sampai tingkat kabupaten TPS ke 4 menjelang



f

TPS ke 4 ada permasalahan oleh saksi nasdem terkait C1 yang tertukar;-----

- Yang dibacakan di layar sebenarnya sudah ada Cuma dikasi font dan warna putih ketika sudah setuju maka tinggal di tampilkan;-----
- Sebelum rekap saya mengetahui sudah merah 7 TPS di telaga murni, saya tidak tahu permasalahan di 3 TPS karena tidak hadir selesai, dalam 3 hari terus terang kenapa bisa merah karena Salinan kita sama di punya saksi juga sama yang mana di 7 itu ada 117, 38 tidak masalah 48,49 masuk dan saya sudah tau TPS itu tidak sinkron dari tingkat pusat, DPR RI, DPRD sama cara menghitungnya, semua pemilihan ditemukan kesalahan di 7 TPS itu;----
- Kotak suara tertahan 1 hari di PPS karena kelelahan;-----
- Bimtek yang isi yaitu PPK yang saya dapat Cuma 1 yang berbeda itu dari proses situng itu yang lain sama. Dapat dari KPU karena ada himbawan dari KPU yang mana rekap tidak ada di PPS. Iyaa input data nanti yang jawab ODP yang menjawab maslah arahan, iyaa C1 salinan itu lengkap dan tidak ada yang mengeluh KPPS yang kekurangan hologram dan logistic lengkap semua;-----
- Tidak saya mengintruksikan PPS menginput di rumahnya dan memang dalam penginputan itu bukan di desa tetapi di Rumah ODP, saya tidak mengetahui banyaknya C1 hologram yang hilang. Saya mengetahui ada 7 TPS jumlah tidak sah dan jumlah suara yang melebihi jumlah pemilih dan di revisi di ganda mekar dengan Salinan C1;
- Kotak suara Sesuai dengan yang kita dapat dan sesuai dengan aturan dengan di serahkan oleh sulaiman dengan PPKnya Supendi;-----
- Ada C1 plano yang tidak diganti karena tidak ada suaranya dan itu perintah saya yang mana C1



f

plano yang tertukar jadi kita mencari foto copi yang ukuran besar untuk kelanjutan;-----

- Tidak tau TPS yang Gejlog sampai saat Ini dan tidak masuk SK yang baru;-----
- Iyaa proses input data di rumah Januar bukan di desa, Salinan yang PPS punya, yang mana intinya saya belum tau yang merah itu salah jadi ibaratnya kita setorkan salah dan diperbaiki yang mengarahkan ODP PPK yaitu pak Indra yang mana kita tidak memperbaiki Salinan tapi angka yang merah pada saat sebelum rekapitulasi dan yang baru itu semua kita perbaiki. Dan terkait input yang menjawab ODP;-
- sebagai ODP PPS Telaga Murni tugas saya ditingkat kecamatan masalah rekapitulasi hanya menginput dari C salinan dari KPPS kita semua juga megang 1 Desa 117 TPS, setelah itu kita input dari hasil KPPS semuanya tanpa ada yang kita tambahkan karena itu benar-benar murni dari KPPS, saya mendapatkan arahan dari ODP PPK, betul itu dilaksanakan beberapa hari sebelum rekap ada sekitar 2 hari atau 3 hari sebelum rekap karena TPS kita kan banyakan memerlukan tenaga yang banyak disitu juga saya sendiri odpnnya hamdulillah juga itu dibantu juga sama PPS yang bisa menginput data tersebut, adapun dari tadi ada yang merah atau yang tidak merah tidak terlepas konsultasi juga dari ODP PPK masalah yang itu, dan juga karena keterbatasan kemampuan saya dari teknologi dari komputer jadi terus bertnya ke PPK soalusinya bagaimana dan saya dikasih arahan juga seperti itu;-----
- proses penginputan kita 4 orang cara mengsingkronisasi kita bagi perpemilihan;-----
- saya ikut andil hanya menginput saya kotak TPS lengkap atau tidak saya ceklis 1 sudah beres, semua terkumpul itu tgl 18 April malam, maaf



f

tidak sampai malam, terakhir itu ada yang siang, kalau untuk isi kotak suara saya tidak mengecek karena dari PPS juga sudah tergembok, pada saat itu juga ada yang membantu dari sekretariat yang membantu;-----

- yang saya lakukan tidak langsung diinput, karena posisi kita sudah kecapean juga, jadi menjelang setelah istirahat saya langsung menginput dari C1 salinan yang didapat;-----
- C1 salinan diserahkan ke saya pribadi pak selaku saya kan ikut juga, C1 salinan saat ini posisinya tidak tahu, C1 Salinan saat ini ada di kalau tidak salah di Kantor Desa;-----
- proses penginputan kita 4 orang, saya termasuk ada bang komar yang membantu dan juga 2 teman saya namanya ramdani dan serta bambang wadewa;-----
- setelah menginput C1 salinan datanya saya serahkan ke PPK untuk rekapitulasi sebagai bandingan;-----
- perbedaan suara sah dan tidak sah kira-kira ada 6-7 TPS.-----



3) Panwascam Cikarang Barat Pemilu tahun 2019

- Bahwa Panwascam Cikarang Barat pemilu 2019 saya bertugas di kordiv penanganan pelanggran dari awal bertugas kita bertiga membuat kesepakatan tertulis bahwa kita bertiga karena Kecamatan Cikarang Barat dengan 11 desa atau 10 desa 1 kelurah dibagi 3 wilayah yang mana wilayah selatan pak isa tengah bagian saya dan yang ujung bagian mas badrul jadi untuk terkait dengan tugas tugas itu kita bertanggung jawab dengan wilayah masing-masing dan pada dasarnya kita sama sama, dan untuk telaga murni lebih banyak dihadiri dan ditangani pak isa langsung, jadi saya tahu mungkin hanya sedikit yang tahu dengan Telaga Murni tapi saya akan

f

jelaskan yang saya tau, dari awal pleno tanggal 21 yang tidak salah itu hari minggu dengan pembukaan langsung dengan PPWP atau presiden kemudian PPK melanjutkan tanggal 24 dan bertanya kepada PPK kenapa diliburkan? Informasi karena datanya belum siap semua dan terkait dengan desa telaga murni karena kita informasi yang saya tidak tahu sesuai dengan tugas tugas kita dan memang saya dengan pak isa yang konsen hadir di pleno tersebut, mungkin seperti itu pimpinan;-----

- Untuk hadir saya semua hadir tetapi tidak sampai full karena saya dengan pak isa itu bergantian saya itu bagian habis isya sampai malam atau kadang juga dari siang sampai magrib dan pleno telaga murni kalo tidak salah tanggal 27 april dan saya hadir proses telaga murni;-----
- Terkait pleno dari tanggal 24 presiden selesai lanjut Ke DPR RI, DPD sampai tanggal 27 di telaga murni saya juga hadir yang mana lanjut dan lanjut yang mana telaga murni ada datanya yang tidak sinkron tadi itu benar, tadi yang dibilang dari pak eko juga ada yang datanya merah di beberapa TPS, kalo ada beda hasil biasanya teman teman sepakat antara C1 saksi dengan C 1 panwas tapi agak berbeda dengan telaga murni yang belum puas akhirnya bang akbar juga hadir dengan sanding data dengan buka kotak suara dan C1 plano saya juga menyaksikan ikut mengawasi dan ikut ke ruang kotak suara menyaksikan PPK dan saksi itu mengambil kotak suara;-----
- Saya tidak pernah memberi rekomendasi tapi kalo secara kelembagaan pak isa mungkin ada tetapi tidak ada secara tertulis, tidak ada rekomendasi secara tertulis untuk telaga murni seluruhnya lisan untuk desa telaga murni;-----



1

- Yang saya tahu ketika disepakati buka kotak suara saya dengan sama sama PPK dengan Pak ustad langsung saya melihat kotak itu tidak ada keanehan yang saya ketahui tidak ada keanehan yang mana saya tidak memperhatikan semuanya. Jadi yang dibuka saat itu wajar saja terkunci, tersegel seperti itu dan saya tidak menyaksikan semua kotak dibuka keseluruhan kotak suara yang saya perhatikan yaitu tidak lebih dari 5 kotak dan saya tidak tahu karena hanya bergantian dengan pak isa;-----
- Tidak hadir hanya sebagian yang hadir dalam pembukaan 69 kotak suara, dan saya tidak tahu, dan yang saya tahu hanya tahu rekomendasi lisan ada karena diminta pada saksi akhirnya di minta dengan saksi makanya diiyakan untk membuka kotak suara dan tidak tahu persis karena tidak menyaksikan dan tidak ada kordinasi di wa yang tahu hanya rekomendasi tertulis saja;-----
- Ketika tidak ada kesepahaman yang awalnya itu tidak ada beda data yaa yang mana untuk sanding data C 1 punya saksi dengan C1 yang punya panwas ketika tidak ada kepuasan dari satu saksi maka diminta untuk buka suara maka diminta buka kotak suara dan disepakati oleh forum;-----
- Yang di sandingkan itu C1 plano itu bukan c1 hologram yang dibuka kembali dan ditampilkan dan itu kesepakatan dari forum yang mana 5 yang saya sakiskan dan pembukaan di gudang dan saya ada ketika sanding data saya ada dan karena langsung itukan terjadi karena ada perbedaan data antar data itu yang saya tahu hanya perbedaan saja dan kita juga punya data itu ada yang salah juga yang mana memang dapat dari PTPS;-----
- Bukan surat suara tetapi C1 plano yang dibuka kembali dari kotak yang saya awasi sama atau



ada, saya tidak melihat itu yang mana dicocokkan sama dan menjadi dipakai sebagai acuan, saya tidak tahu ada masalah perbedaan, dan saya tidak menyaksikan waktu itu hanya saya dengar ada dan tidak tahu berapa TPS yang gejalok waktu itu.-

8. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

a. Kesimpulan Pelapor-----

Dengan ini Pelapor mengajukan kesimpulan dalam laporan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum dengan Nomor: 01/ADM/BWSL.KAB.BEKASI/13.12/PEMILU/IX/2019-----

1.bahwa berdasarkan bukti P-1 fotocopy kartu tanda penduduk tertanggal 05-07-2018 dan bukti P-2 fotocopy Surat Keputusan Nomor: 555.SK/DPP NASDEM/X/2017 tetang pengesahan perubahan susunan pengurus dewan pimpinan daerah Partai NaDem Kabupaten Bekasi;

- a.Pelapor adalah benar warga negara indonesia yang mempunyai hak pilih;
- b. Pelapor adalah ketua dewan pimpinan daerah partai nasdem kabupaten Bekasi-----



2. Bahwa berdasarkan bukti P-3 fotocopy Berita Acara KPU Nomor: 44/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019 tentang hasil identifikasi isi kotak suara di TPS-TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat dan P-4 fotocopy Berita Acara Nomor: 45/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019 tentang pelaksanaan sanding data formulir C1 dengan formulir C1 Plano TPS-TPS di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat dan P-5 fotocopy Berita Acara Nomor: 46/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019

- a. P-3 Berita Acara KPU Kabupaten Nomor: 44/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019 bahwa benar 8 kotak suara tidak terkunci gembok, 68

formulir C1 Plano tidak berada pada kotak TPS suara yang semestinya, sebanyak 9 Formulir C1 Plano tidak ada di Kotak Suara, formulir C1 Plano TPS 34 dan 58 tidak lengkap dan sebanyak 20 TPS tidak terdapat formulir C1 Hologram.

b. P-4 Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor: 45/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019 bahwa sebanyak 9 kotak suara ditunda karena ada yang tidak lengkap formulir C1nya atau tidak ada C1 Hologramnya

c. P-5 Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor: 46/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019 bahwa 14 TPS tidak sesuai dan 6 TPS ditunda karena formulir C1 dan formulir C1 Planonya tidak lengkap dan 26 TPS tidak sesuai sedangkan 22 TPS ditunda, KPU Kabupaten Bekasi belum melakukan penyandingan data pada formulir C1 dengan formulir C1 Plano yang diambil dari kotak suara Pemilu DPRD Kab/Kota sebanyak 10 TPS karena tidak ada formulir C1 Plano.-----



3. Bahwa berdasarkan bukti P-6 berita acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor: 53/ PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Bekasi Pemilihan Umum Tahun 2019 pasca putusan mahkamah konstitusi dan bukti P-7 foto copy surat tanda tidak terima perihal pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus. Rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca putusan mahkamah konstitusi, KPU Kabupaten Bekasi menerangkan dalam tanda terima form DB2 yang disampaikan oleh saksi mandat Partai Nasdem akan ditindaklanjuti ke KPU RI mengingat KPU Kabupaten Bekasi tidak memiliki kewenangan dalam menerima keberatan dari peserta pemilu ataupun adanya kejadian

f

husus (menurut KPU RI) dan P-15 foto copy surat form E2-KPU Kabupaten tentang pernyataan keberatan saksi dan atau kejadian khusus dalam penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Kab/Kota pemilihan umum tahun 2019.

a. P-7 surat tanda tidak terima bahwa terlapor telah melakukan penyandingan data formulir model C1 Plano dengan formulir C1 hologram, melakukan rekapitulasi data hasil penyandingan kedalam formulir model DAA1/DPRD Kab-kota kedalam formulir DA1-DPRD Kab-Kota untuk Desa Telaga Murni Kecamatan Cikrang Barat

b. Tidak benar terlapor dalam melaksanakan tugasnya dengan berpedoman asas adil dan profesional, karena pada saat pelapor memberikan formulir model DB2-KPU atau keberatan hasil rekap, terlapor tidak mau menerima surat malah menandatangani surat tanda tidak terima

c. P-15 bahwa KPU Kabupaten Bekasi tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya karena tidak mau menandatangani form keberatan E2-KPU Kabupaten sementara KPU RI saja masih mau menerima keberatan dari DPP Partai NasDem pada tanggal 31 Agustus tahun 2019-----



4. Bahwa berdasarkan bukti P-8 fotocopy surat Berita Acara Nomor: 05/LOGISTIK KPU KAB BEKASI/IV/2019 mengenai serah terima kotak suara dan alat kelengkapan pemungutan suara di TPS pemilih tahun 2019 ditingkat kabupaten

a. Adalah berdasarkan hukum Pasal 401 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "KPU KAB/KOTA menyimpan, menjaga, dan

mengamankan keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu”

b. Adalah berdasarkan hukum apabila PPK menyerahkan kotak suara kepada KPU Kabupaten bekasi, namun apabila dijumpai pada prakteknya kotak suara tidak sesuai mulai dari tingkat PPS, PPK, sampai ke tingkat KPU kabupaten Bekasi maka kami menganggap seluruh tingkatan penyelenggara tersebut patit diduga kuat telah lalai ataupun adanya faktor kesengajaan.-----

5. Bahwa berdasarkan bukti P-9 foto copy foto-foto kotak suara telah dapat dibuktikan bahwa:

a. Bahwa tidak benar KPU KABUPATEN BEKASI menyimpan di 2 gedung karena pada faktanya KPU KABUPATEN BEKASI menyimpan kotak suara Pemilu DPRD Kabupaten Bekasi di 3 GEDUNG: 1) KPU Kabupaten Bekasi telah menyimpan kotak suara Pemilu DPRD Kabupaten Bekasi untuk TPS-TPS Desa Telaga Murni sebanyak 116 kotak suara berada ditempat penyimpanan di tribun selatan GOR WIBAWA MUKTI Kabupaten Bekasi. 2) KPU KABUPATEN BEKASI menyimpan 1 kotak suara lagi terpisah yaitu kotak suara TPS 58 disimpan digedung serbaguna Wibawa Mukti. 3) KPU KABUPATEN BEKASI menyimpan kotak 13 di aula KPU Kabupaten Bekasi yang ternyata berisi sebagian C1 Palno dan C1 Hologram.

b. Benar ada kotak suara yang tidak bersegel, kunci menyatu dengan gembok, bahkan ada kotak suara yang diikat dengan tali (KOLOR) dan lain-lain.-----



6. Bahwa berdasarkan bukti P-10 fotocopy amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

- a. Benar pada amar putusan mahkamah konstitusi di point 6 memerintahkan termohon (KPU) untuk melakukan penyandingan data pada formulir C1 dengan formulir C1 Plano untu TPS-TPS didesa telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi yang belum dilakukan penyandingan data sesuai dengan kesepakatan tanggal 23 April 2019 dalam waktu 14 hari kerja setelah pengucapan putusan ini.
- b. Adalah benar kesepakatan tanggal 23 April 2019 sebagaimana dijelaskan didalam fakta persidangan mahkamah konstitusi bahwa apabila terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dengan perolehan suara seluruh partai atau antar jumlah SUARA SAH dengan TIDAK SAH tidak sesuai dengan seluruh jumlah pemilih, tidak ada kesesuaian antara C1 Plano dengan C1 Salinan atau Hologram maka akan dilakukan penghitungan terhadap Surat Suara.



7. Bahwa berdasarkan bukti P-11 foto copy surat KPU RI Nomor: 1115/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 perihal tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi dan bukti P-12 foto copy surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor: 298/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/VIII/2019 tentang penetapan dan pengangkatan anggota PPK Cikarang Barat dan Anggota PPS Desa Telaga Murni serta anggota KPPS di Desa Telaga Murni untuk melaksanakan putusan mahkamah konstitusi nomor: 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dalam pemilihan umum anggota dewan perakilan rakyat daerah kabupaten bekasi 2019

- a. Adalah tidak dibenarkan kpu kabupaten bekasi sebagai pelaksana penyandingan data pada formulir C1 dan formulir C1 Plano pasca putusan mahkamah konstitusi.
- b. Berdasarkan surat KPU RI point 2 (a) dan SK KPU KABUPATEN BEKASI bahwa yang melaksanakan proses penyandingan data adalah petugas KPPS,PPS dan PPK-----

8. Bahwa berdasarkan bukti P-13 fotocopy sertifikat model DAA1 DPRD KAB/KOTA terkait rekapitulasi perolehan suara di Desa telaga Murni dan berdasar kan bukti P-14 fotocopy sertifikat model DA1 DPRD KAB/KOTA terkait rekapitulasi perolehan suara di kecamatan cikarang barat



- a. Bahwa terjadi ketidak sesuaian antara jumlah suara sah dan tidak sah di rekap sertifikat DAA1 DPRD KAB/KOTA di desa telaga murni, berdasarkan hukum dapat dilakukan penghitungan surat suara ulang dan rekapitulasi suara ulang
- b. Bahwa terjadi ketidak sesuaian antara jumlah suara sah dan tidak sah di rekap sertifikat DA1 DPRD Kab/Kota di Kecamatan Cikarang Barat yang seharusnya mengacu pada surat kesepakatan tanggal 23 April 2019 sebagaimana tertuang dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi.
- c. Bahwa tidak dibenarkan pengesahan/penandatanganan oleh komisioner KPU Kabupaten Bekasi pada sertifikat DAA1 DPRD Kab/Kota Desa Telaga Murni maupun sertifikat DA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Cikarang Barat adalah pelanggaran (tidak tertib administrasi) oleh KPU Kab. Bekasi terhadap kewenangan PPS dan PPK-----

9. bahwa berdasarkan bukti P-16 fotocopy berita acara Nomor: 58/PY.01.1-BA/2316/KPU-KAB/VIII/2019 tentang penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Kab. Bekasi pemilihan umum tahun 2019.

a. Bahwa TIDAK DIBENARKAN sertifikat formulir DAA1 dan DA1 yang ditandatangani oleh KPU Kab. Bekasi tidak bisa dijadikan dasar penetapan perolehan suara/perolehan kursi partai politik.

b. Bahwa terjadi ketidak sesuaian antara perolehan suara SAH dan perolehan suara TIDAK SAH di Kecamatan Cikarang Barat dengan jumlah yang sangat signifikan dan mempengaruhi perolehan kursi dari partai politik oleh karena itu kami menganggap pleno penetapan kursi oleh KPU Kab. Bekasi dianggap cacat demi hukum.



Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas pelapor memohon kepada majelis yang memeriksa dan memutuskan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terlapor terbukti secara Sah dan meyakinkan telah melanggar administratif pemilu 2019, melampaui kewenangan serta tidak melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi melalui KPU RI baik itu pada surat KPU RI Nomor: 1115/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 maupun peraturan perundang-undangan.
2. Menyatakan hasil penyandingan data berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bekasi tidak dapat dijadikan dasar penetapan perolehan suara karena Cacat demi hukum.
3. Memohon kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi memberikan teguran tertulis kepada KPU Kabupaten Bekasi

f

4. Apabila majelis pemeriksa berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo
bono*)-----

Demikian kesimpulan laporan dugaan pelanggaran
administrasi pemilu ini disampaikan, dengan
harapan Bawaslu Kabupaten Bekasi dapat segera
memeriksa dan memutus secara adil-----

b. Kesimpulan Terlapor-----

- Para Saksi Pelapor secara meyakinkan telah mengakui menandatangani Sertifikat Perolehan Hasil Suara Hasil Penandingan Data yang dituangkan dalam Alat Bukti Formulir Model DAA1, DA1, DB1 yang secara hukum merupakan produk yang berkekuatan hukum sebagai bukti disetujuinya proses maupun hasil penandingan data tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi;-----
- Saksi Terlapor secara meyakinkan telah menerima dan mengecek sejumlah Kotak Suara sesuai dengan jumlah Kotak Suara yang dikirimkan oleh PPK Cikarang Barat dalam kondisi apa adanya sesuai alat bukti tanda terima disaksikan oleh Pengawas Kecamatan dan Pihak Kepolisian selanjutnya disimpan dalam Gudang Resmi KPU Kabupaten Bekasi sesuai prosedur yang berlaku;-----
- Semua keterangan Pihak Terkait sama sekali tidak terkait dengan laporan dugaan pelanggaran administratif yang dituduhkan kepada Terlapor.-
- Terlapor telah Secara Jelas melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran/penyimpangan terhadap administrasi Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor



serta memberikan rasa keadilan juga mengembalikan hak kepada pihak yang telah dirugikan;-----

- Berkenaan dengan fakta dan bukti dalam kasus *a quo*, mohon kiranya majelis pemeriksa Bawaslu Kabupaten Bekasi memberikan putusan sebagai berikut :-----
 - a. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya;--
 - b. Menyatakan tidak terjadi pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor, dalam pelaksanaan Pleno Penyandingan Data Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;-----
 - c. Merehabilitasi nama baik Terlapor dalam kasus *a quo*;-----
 - d. Dalam hal Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono/from equity and conscience*);-----



9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

- a. Bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa dalam persidangan Pelapor telah menyerahkan bukti-bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dan Terlapor telah menyerahkan bukti-bukti berupa dokumen yang beri tanda T-1 sampai dengan T-10;-----
 - Bahwa pada saat pengambilan kotak suara dari tempat penyimpanan kotak suara GOR wibawa mukti ditemukan Kotak Suara yang berbeda tempat penyimpanan;-----
 - Bahwa terdapat 8 (delapan) kotak suara yang rusak, tidak adanya segel dan gembok di beberapa TPS Desa telagamurni kecamatan Cikarang Barat;-----
 - Bahwa terdapat formulir C1 plano di TPS 58 dan TPS 34 yang tidak lengkap;-----

Y

- Bahwa terdapat C1 berhologram yang tidak ada di 20 TPS desa Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat;-----
- Bahwa terkait dokumen Plano dan/atau C.1 Hologram, bukanlah hilang melainkan tidak lengkap dan/atau tidak berada ditempat semestinya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;-----
- Bahwa Terlapor Bersama-sama para saksi mandate partai politik dan diawasi oleh Bawaslu Kab. Bekasi mencari keberadaan isi dokumen yang tidak berada di tempat semestinya tersebut.
- Bahwa Terlapor telah menegaskan terkait hal ini dalam lampiran Berita Acara Nomor 48/PY.01.1-BA/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 23 Agustus 2019;-----
- Bahwa saksi mandat partai Nasdem menandatangani sertifikat model DAA1, DA1 dan DB1;-----
- Bahwa Terlapor telah menerima dan mengecek sejumlah Kotak Suara sesuai dengan jumlah Kotak Suara yang dikirimkan oleh PPK Cikarang Barat dalam kondisi apa adanya;-----



- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut:-----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Bekasi-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "*Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*";---
- Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "*pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu,*

f

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing";-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*". Selanjutnya ayat (3) menyatakan "Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka" dan ayat (5) menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi, serta ayat (6) menyatakan "Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----



- 1) perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;----
- 2) teguran tertulis;-----
- 3) tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan-----
- 4) sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.-----

c. Penilaian dan Pendapat Majelis pemeriksa

- Menimbang bahwa pada intinya, laporan yang disampaikan oleh Pelapor berkenaan dengan perlengkapan logistik setelah proses rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cikarang Barat terdapat beberapa kotak suara yang tidak tersegel dan tergeblok dimana penyerahan kotak

Y

suara tersegel dari PPK Cikarang Barat ke KPU kabupaten Bekasi merupakan Tugas PPK Cikarang Barat;-----

- Bahwa Terlapor dalam penerimaan perlengkapan dalam penerimaan Kotak Suara dituangkan dalam Berita Acara;-----
- Bahwa kondisi beberapa kotak suara yang tidak tersegel atau tidak tergembok sudah terjadi di tingkat PPK Cikarang Barat;-----
- Bahwa proses penyandingan Data dan rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Terlapor sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan pelaksanaannya berdasarkan Surat KPU Republik Indonesia Nomor 1108/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tertanggal 9 Agustus 2019 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi;-----
- Bahwa terlapor sudah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan petunjuk teknis dan jadwal yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1275/PY.01.1-Kpt/06/KPU/VIII/2019 sebagaimana telah diperbaharui dengan keputusan KPU Republik Indonesia dengan Nomor 1293/PY.01.1-Kpt/06/KPU/VIII/2019 dan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1297/PY.01.1-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang tahapan, program, dan jadwal penyandingan data pada formulir model C1 plano Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi pada Pemilu 2019;-----
- Bahwa terlapor melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan tata cara penyandingan data dan Rekapitulasi sesuai dengan Surat KPU Republik Indonesia Nomor 1151/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019 perihal Penjelasan Amar Putusan



Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;-----

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 “Sekertaris jendral KPU, sekertaris jendral KPU Provinsi, sekertaris jendral Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 341 ayat (1) huruf a “perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 terdiri dari : a. Kotak suara,”;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 341 ayat (7) “Pendistribusian, Perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh sekretariat jendral KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota”;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 401 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 “KPU Kabupaten/Kota menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta pemilu” dalam hal ini terlapor sudah melaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 “PPK wajib segera menyerahkan masing-masing kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota beserta salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) dan ayat (4)”, penyiapan perlengkapan, penerimaan sampai pendistribusian kotak suara tersegel berada di tingkat PPK Cikarang Barat.-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 “KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil



perhitungan perolehan suara dalam rapat Pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3)".--

- *Bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 44 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 "KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model DB.BAST-KPU";-----*
- *Bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 44 ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 "KPU/KIP wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya";-----*
- *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 huruf (d) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 "KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan: Seluruh kotak suara yang berisi surat suara presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dalam keadaan Tersegel" dalam hal ini terlapor telah melaksanakan tugas atau kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----*



d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara *a quo* tidak ditemukan adanya tindakan terlapor (*actus reus*) yang melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi dalam tahapan rekapitulasi dan penghitungan suara pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;-----

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo*.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----



MENGADILI

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bekasi pada hari Selasa, tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua ribu sembilan belas oleh 1) Syaiful Bachri, 2) Akbar Khadafi, 3) Aan Hasanah, 4) Alip Widada, 5) Khoirudin masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu sembilan belas. Oleh 1) Syaiful Bachri, 2) Akbar Khadafi, 3) Aan Hasanah, 4) Alip Widada, 5) Khoirudin masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa.

Bawaslu Kabupaten Bekasi

Ketua

Ttd

(Syaiful Bachri)

Anggota

Ttd

(Akbar Khadafi)

Anggota

Ttd

(Aan Hasanah)

Anggota

Ttd

(Alip Widada)

Anggota

Ttd

(Khoirudin)

Sekretaris

Ttd

Rama B Matandung

Salinan sesuai dengan aslinya
Diterbitkan di Kabupaten Bekasi, 17 September 2019
Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Bekasi,



Drs. Rama B Matandung